



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KESEHATAN
UPTD. PUSKESMAS TANJUNG UNCANG
Jl. Brigjen Katamso Kelurahan Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji
e-mail.pkmtanjunguncang@gmail.com
BATAM

Kode Pos : 29424

KEPUTUSAN KEPALA UPTD. PUKESMAS TANJUNG UNCANG
NOMOR 006 TAHUN 2023

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI TATA KERJA (SOTK) UPTD. PUSKESMAS TANJUNG
UNCANG

KEPALA UPTD. PUSKESMAS TANJUNG UNCANG

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kejelasan kedudukan, tanggung jawab, wewenang dan uraian tugas, maka perlu dilakukan penataan struktur organisasi di puskesmas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan kepala UPTD. Puskesmas Tanjung Uncang tentang Struktur Organisasi Puskesmas.
- Mengingat : a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
- c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS);
- d. Peraturan Walikota Batam no. 22 tahun 2018 tentang unit pelaksana teknis Daerah (UPTD) Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Tanjung Uncang pada Dinas Kesehatan Kota Batam.

TERKENDALI

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPTD. PUKESMAS TANJUNG UNCANG TENTANG STRUKTUR ORGANISASI TATA KERJA (SOTK) UPTD. PUSKESMAS TANJUNG UNCANG
- KESATU : struktur Organisasi UPTD. Puskesmas sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- KEDUA : struktur Organisasi UPTD. Puskesmas Tanjung Uncang sebagaimana diktum kesatu digunakan untuk:
- a. Memberikan kejelasan tanggung jawab dan wewenang setiap pegawai di puskesmas;
 - b. Memberikan kejelasan kedudukan setiap pegawai guna mempermudah dalam pekerjaan;
 - c. Memberikan kejelasan uraian setiap pegawai untuk mempermudah pengawasan dan pengendalian;
 - d. Memberikan kejelasan jalur hubungan setiap pegawai dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab;
- KETIGA : bahwa SK Kepala UPTD. Puskesmas Tanjung Uncang Nomor 009 Tahun 2022 tentang SOTK UPTD. puskesmas tanjung uncang tidak berlaku;
- KEEMPAT : keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batam

Pada tanggal : 10 Januari 2023


KEPALA UPTD. PUSKESMAS
TANJUNG UNCANG



TERKENDALI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UPTD. PUSKESMAS
 TANJUNG UNCANG
 NOMOR : 06 Tahun 2023
 TANGGAL : 10 Januari 2023
 TENTANG : TENTANG STRUKTUR ORGANISASI TATA KERJA
 (SOTK) UPTD. PUSKESMAS TANJUNG UNCANG

STRUKTUR ORGANISASI TATA KERJA (SOTK) UPTD. PUSKESMAS TANJUNG
 UNCANG



KEPALA UPTD. PUSKESMAS
 TANJUNG UNCANG
 UPTD PUSKESMAS
 TANJUNG UNCANG
 NUR AINI

TERKENDALI